

The Implementation of the Protection Policy for Children and Women

Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan

Jumanah^a, Nur Annida Rahmawati^b, Bimantara Arya Kesuma^c, Aldiansyah^d, Dea Putri Aprianti^e

^{a),b),c),d),e)} Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, Indonesia

Jl. Raya Serang Km.1,5, Pandeglang, Banten. e-mail: jumanah1011@gmail.com,
nurannidarahmawati10@gmail.com, bimantaraaryakesuma@gmail.com, aldyansyah123@gmail.com,
deaputriapeianti250401@gmail.com

Abstract

Sexual violence against children is one of the serious problems facing the government today. Socially child protection is a joint effort and action from all social strata, different positions and different roles. They are very aware of the importance of children for the future of the homeland and the nation. As a young generation who have high aspirations for the country, future leaders of the country, and a source of hope for the previous generation, they need the widest possible opportunity to grow and develop mentally, physically and physically. This research approach uses descriptive or data collection using published or perish databases from Google Scholar to produce 640 documents. UU no. 23 of 2002 concerning Child Protection also explains that Child Protection is all activities to guarantee children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and status and receive protection from violence and discrimination. But unfortunately, in its application often experience obstacles and obstacles, both caused by internal factors and external factors. This can be seen from the increase in cases of child abuse which are increasing every year. The issued policies are hampered in terms of implementation, even though several bodies have been formed such as KPAI (Indonesian National Commission for Child Protection) and P2TP2A.

Keywords: policy implementation, protection of children and women

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap Anak merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi pemerintah saat ini, Secara sosial Perlindungan anak merupakan upaya dan tindakan bersama dari semua strata sosial, perbedaan kedudukan, dan peran yang berbeda, mereka sangat menyadari pentingnya anak bagi masa depan tanah air dan bangsa. sebagai generasi muda yang memiliki cita-cita tinggi untuk negara, pemimpin masa depan negara, dan sumber harapan bagi generasi sebelumnya, membutuhkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara mental, fisik, dan fisik. Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif atau pengumpulan data dengan menggunakan database dari publish or perish dari google scholar menghasilkan 640 dokumen. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan juga bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun sayangnya dalam pengaplikasiannya sering mengalami hambatan maupun kendala, baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal. Hal itu, terlihat dari peningkatan kasus kekerasan anak yang meningkat setiap tahunnya. Kebijakan yang dikeluarkan terhambat dalam hal implementasi, walaupun sudah dibentuk beberapa badan seperti KPAI (Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia) dan P2TP2A.

Kata kunci: implementasi kebijakan, perlindungan anak dan perempuan

1. PENDAHULUAN

Pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi pada saat ini. Kemajuan ilmu dan teknologi, globalisasi, dan kemajuan industri telah memberikan nilai-nilai kasih sayang dan penghormatan serta penghargaan seseorang terhadap nilai-nilai etika, moral, dan agama, sehingga seseorang dengan mudah menyakiti orang lain dengan tujuan-tujuan tertentu. Oleh sebab itu, banyak terjadi pelanggaran hak asasi dalam berbagai bentuk, yaitu dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikis. Kekerasan dapat terjadi pada siapa saja. Umumnya kekerasan terjadi pada orang-orang yang lemah, seperti anak, perempuan, dan orang tua (lansia). Kekerasan biasanya didominasi orang-orang yang kuat dan berkuasa. Kekerasan dikatakan melanggar hak-hak asasi karena kekerasan merampas hak-hak kebebasan, hak-hak untuk hidup dengan baik dan mendapatkan perlakuan yang baik pula (Rianawati, 2015).

Tindak kekerasan pada anak di rumah dilakukan oleh orang, keluarga atau orang di sekitar anak. Sebab-sebab tindak kekerasan dilakukan karena ada perilaku anak yang menjengkelkan orang tua, sehingga orang tua mudah memukul fisik anaknya dan mengeluarkan kata-kata verbal yang menyakiti perasaan. Tindakan kekerasan orang tua pada anak sangat mudah dilakukan bilamana orang tua sedang menghadapi masalah dan kurang dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Akibat pemukulan fisik dan psikis pada anak akan berdampak buruk, baik yang berkaitan dengan fisik, berupa luka, memar, pendarahan pada anggota tubuh, penyiksaan, cacat seumur hidup bahkan dapat menyebabkan kematian pada anak. Kekerasan verbal pada anak dapat berupa cacian, ancaman, penghinaan, dan kata-kata yang menyakitkan perasaan anak (Rianawati, 2015).

Sedangkan banyaknya kasus kekerasan menurut penelitian Perlindungan & Pongoh (2018) menemukan bahwa banyak kasus tersebut yaitu kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi di mana saja, bisa di dalam rumah, bisa di luar rumah, bisa di jalan, bisa di sekolah dan bisa di tempat lainnya. Dengan kata lain, kekerasan seksual di zaman sekarang mengintai anak di mana pun mereka berada. Oleh karena itu, Perlindungan anak dapat dilihat dari segi generasi muda melalui pembinaan, karena pembinaan yang dilakukan oleh generasi muda merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan Pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai adil dan merdeka (Wagiati, 2005).


Jumlah anak-anak dan remaja di Indonesia mencapai angka 63 juta jiwa (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2011) dan diprediksi akan semakin meningkat menjadi 80-90 juta jiwa pada 2020. Remaja menurut World Health Organization (WHO) (Kementerian Kesehatan RI, 2015) adalah kelompok umur 10-19. Pada remaja, secara berangsur-angsur akan timbul kematangan fisik, mental, akal, kejiwaan, dan sosial serta emosional (Wong, 2009). Adapun tindak kekerasan anak terjadi di semua aspek lingkungan tanpa membedakan lingkungan dan status ekonomi. Ironisnya, lingkungan sosial yang diharapkan menjadi perlindungan anak, seperti keluarga dan sekolah justru menjadi penyumbang angka kekerasan anak yang cukup signifikan (Kabar Jakarta.com dalam Suradi, 2013).

Kasus kekerasan terhadap anak paling banyak dilakukan oleh orang tua kandung (44,3%), diikuti oleh teman (25,9%), tetangga (10,9%), orang tua tiri (9,8%), guru (6,7%) dan saudara (2%) (Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam Fiqi, 2014). Batasan kekerasan yang dimaksud adalah segala tindakan disengaja yang mengakibatkan cedera fisik atau tekanan mental (Carpenito & Moyet, 2009). Di Indonesia, berdasarkan data yang didapatkan dari Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, mengenai berita tentang kekerasan pada anak yang terjadi di tahun 1992-2002 di 7 kota besar ditemukan bahwa ada 2969 kasus kekerasan anak dengan persentase fisik (25,5%) dan mental (28,8%). Kasus kekerasan emosional paling banyak dialami dan dilakukan oleh anak dengan rentang usia 6-12 tahun (Solihin dalam Fiqi, 2014).


Selain itu, menurut laporan Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Rate korban kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2021, 2022, dan 2023 dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini:



Gambar 1 Data kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2021 (sumber: Website KEMENPPA, 2021)



Gambar 2 Data kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2022
 (sumber: Website KEMENPPA, 2022)



Gambar 3 Data kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2023 (sumber: Website KEMENPPA, 2023)

Kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan dalam rumah tangga merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan perempuan berpartisipasi, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya (Abdurrachman, 2010). Catatan Tahunan Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan) mencatat bahwa terdapat 338.496 kasus terkait jumlah terjadi kekerasan yang dilakukan kepada perempuan pada sepanjang 2022. Berbagai jenis kasus kekerasan dialami perempuan dan

anak perempuan Indonesia sepanjang 2021 yang bersumber dari lembaga layanan yaitu bentuk fisik (3.842 kasus/40%), kekerasan seksual sebesar 2.456 kasus dan psikis 2.045 kasus. Berbeda dengan lembaga layanan, data pengaduan ke Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan psikis dominan 2.709 kasus, kekerasan seksual sebesar 2.204 kasus/ 41%). Jika dilihat lebih terperinci pada data pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik, kekerasan seksual selalu yang tertinggi, sementara di ranah personal yang terbanyak kekerasan psikis. Temuan ini masih sama dengan tren pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun perbandingan kekerasan fisik, psikis dan seksual tidak terlalu jauh, kekerasan psikis perlu mendapatkan perhatian lebih dalam hal penanganan karena baik kekerasan fisik, apalagi kekerasan seksual, juga memiliki dampak psikis. Namun, lembaga layanan masih minim memiliki tenaga yang dengan keahlian pendampingan psikis (Komnas Perempuan, 2022).

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif atau pengumpulan data dengan menggunakan *database* dari *publish or perish* dari *google scholar* menghasilkan 640 dokumen. Kemudian hasil perkembangan data artikel tersebut dibuat pemetaan bibliometrik pada aplikasi *VOSViewer*. Kemudian, format teks data, yang dimasukkan dan dianalisis dengan *VOSViewer*, perkembangan hasil penelitian bidang implementasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan diperoleh hasil kesimpulannya (Jumanah et al., 2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kebijakan Peraturan Perlindungan Anak dan Perempuan

Anak sebagai generasi muda yang memiliki cita-cita tinggi untuk negara, pemimpin masa depan negara, dan sumber harapan bagi generasi sebelumnya, membutuhkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara mental, fisik, dan fisik. Secara sosial. Perlindungan anak merupakan upaya dan tindakan bersama dari semua strata sosial, perbedaan kedudukan, dan peran yang berbeda, mereka sangat menyadari pentingnya anak bagi masa depan tanah air dan bangsa (Laily mufid, 2022).

Menurut hasil penelitian Holipah, (2023) Bahwa Negara dan pemerintah telah mengembangkan kebijakan untuk melindungi anak dari kekerasan. Sejak tahun 1974 Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial Anak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah merespons masalah kekerasan terhadap anak selama 40 tahun. Adapun penelitian kebijakan peraturan perlindungan anak dan perempuan dalam bentuk Undang-undang. Yang disampaikan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam Fiqi (2019) menunjukkan berbagai bentuk kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam bentuk aturan Perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut masih belum maksimal dalam pelaksanaannya. Hal itu, terlihat dari peningkatan kasus kekerasan anak yang meningkat setiap tahunnya. Kebijakan yang dikeluarkan terhambat dalam hal implementasi, walaupun sudah dibentuk beberapa badan seperti KPAI (Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia) dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di setiap kabupaten/kota. Dalam analisis *facts* ditemukan bahwa penyumbang *secords* peningkatan kekerasan anak adalah anak lainnya sebanyak (25,9%).

Sedangkan hasil penelitian kebijakan pemerintahan yang disampaikan oleh Okta Windya Ningrum Yana S. Hijri (2020) dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, cukup komprehensif mulai dari legislasi, dukungan anggaran, serta kelembagaan dan sebagai mandat dalam Peraturan Daerah. Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan sebagai *leading sector* dalam perumusan kebijakan, koordinator pelaksanaan kebijakan dan pemangku pelaksana kebijakan serta SPT PPA sebagai kelembagaan yang mengatur alur koordinasi antara lembaga layanan dan rujukan antar kabupaten/kota, antar provinsi juga memberikan penanganan langsung kepada korban yang meliputi bantuan hukum, *shelter*, konseling, pendampingan serta medis.

Sedangkan hasil penelitian Octoman, (2023) menunjukkan bahwa perlindungan anak sudah dilahirkan akan menjadi subjek dari suatu laporan perlindungan anak. Jenis kontak perlindungan anak ini penting untuk menangkap indikator kekhawatiran bagi anak-anak. Kontak dengan perlindungan anak sejak lahir akan terbatas pada pemindahan anak-anak dari orang tua mereka. Dua belas persen dari *subsample*

dari 117 anak yang dilaporkan sebelum lahir dikeluarkan dalam 100 hari setelah lahir. Adapun penelitian Implementasi Pelaksanaan Program Perlindungan Anak yang disampaikan oleh Perda No 5 dapat disimpulkan bahwa program belum berjalan secara optimal karena pemenuhan hak-hak anak. Adapun hak-hak anak Beberapa hak-hak anak yang masih belum terpenuhi seperti hak identitas, hak kebutuhan dasar, hak pendidikan dan hak pengasuhan. Berdasarkan indikator implementasi kebijakan masih terdapat beberapa kendala yaitu dari sisi komunikasi, proses komunikasi yang terjadi antara *Implementor* belum berjalan dengan baik dikarenakan penyampaian informasi dan sosialisasi Perda yang kurang jelas kepada masyarakat.

B. Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan

Hasil dari (Asmawati, 2023) Anak-anak merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap kekerasan. Kekerasan yang dilakukan kepada anak dapat terjadi kapan saja, di mana saja dan siapa saja, seperti dilingkungan keluarga, dilingkungan masyarakat dan dilingkungan pendidikan. Karena masih banyak anak yang tidak mengetahui bagaimana mereka harus bersikap untuk menghindari tindakan kekerasan terhadap mereka sendiri. (KPAI). Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau orang yang mempunyai kekuasaan yang dapat menimbulkan sakit, penderitaan, baik fisik, psikis, dan sosial pada seseorang yang lemah (Rianawati).

Bentuk kekerasan menurut dalam penelitian Ratna Dewi Anggraini, (2013) dapat disebutkan bahwa bentuk kekerasan pada anak berupa kekerasan emosi, kekerasan dengan kata-kata, kekerasan pada tubuh anak, dan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan yang mengakibatkan kurangnya sosialisasi dinas, kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya anggaran kebijakan. Pada konteks yang sama Baker (2003) menyatakan kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang ulang secara fisik dan emosi terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat.

Kekerasan terhadap anak, menurut Soeroso Ratna Dewi Anggraini, (2013:2) bahwa kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan terhadap anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan pada fisik maupun psikis baik yang dilakukan di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik tetapi juga perbuatan psikis. Tindakan fisik secara langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan psikis yang bisa merasakan langsung hanyalah dan perasaan seseorang atau terhadap anak. Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena sosial yang langgeng hadir dalam kehidupan masyarakat, setiap hari, angka kasus semakin meningkat, bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan semakin beragam. Bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan yang terjadi seperti perkosaan, intimidasi ancaman perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, pemaksaan perkawinan dan pemerkosaan dalam rumah tangga (Okta Windya Ningrum & Yana S. Hijri, 2022).

C. Perlindungan Hukum Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan

Pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan juga bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun sayangnya dalam pengaplikasiannya sering mengalami hambatan maupun kendala, baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal (Laily Mufid, 2022).

Hasil penelitian Dini Kurnia Sugiharti dkk, tentang perlindungan hukum terkait kasus kekerasan fisik pada anak dapat disimpulkan:

1. Putusan No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt yang mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi anak korban kekerasan fisik yang masih tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang tidak dapat berjuang sendiri berkaitan dengan kedudukannya sebagai korban dalam pemenuhan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

2. Putusan No. 64/Pid.Sus/2011/PN.Pwt tidak mewujudkan perlindungan dan keadilan terhadap anak korban kekerasan fisik karena putusan tersebut telah menjatuhkan sanksi yang ringan bagi pelaku.

Berdasarkan rumusan undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap anak berhak diasuh, dirawat, mendapat penghidupan yang layak, dan pendidikan dari orang tuanya dengan kasih sayang yang optimal sampai anak usia dewasa dan dapat mandiri. Bila orang tua tidak mampu memenuhi hak-hak anak dengan optimal, maka orang tua dianjurkan untuk menyerahkan hak pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan dari orang tua angkat atau wali anak, sehingga diharapkan anak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan negara.

Berdasarkan rumusan undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 pasal 8 bahwa anak-anak berhak dan diwajibkan dipenuhi hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dipenuhi gizi dan nutrisinya sesuai dengan tumbuh kembang fisiknya, mendapat perawatan ketika sakit, mendapat tempat tinggal dan lingkungan yang sehat dan layak sesuai dengan standar kesehatan. Anak juga harus mendapatkan jaminan sosial baik untuk fisik, mental, dan sosialnya.

Berdasarkan undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 pasal 9 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa setiap anak tanpa ada perbedaan memperoleh pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan anak kelak diharapkan dapat mengaplikasikan seluruh potensi dan pendidikan yang dimilikinya untuk berkarya dan memperoleh masa depan yang mandiri serta gemilang. Pada undang-undang di atas juga menjelaskan bahwa anak-anak cacat juga berhak memperoleh pendidikan dan menjadi kewajiban bagi orang tua untuk menitipkan pendidikan anaknya di sekolah luar biasa, sehingga anak dapat hidup mandiri dengan kemampuan yang dimilikinya. Anak yang cerdas dan unggul juga harus diberikan kesempatan dengan pendidikan khusus agar potensi unggul yang dimilikinya dapat berkembang secara optimal.

D. Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dibuat untuk memberikan perhatian khusus kepada perempuan sebagai mana tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan, yang akan menjadi *role model* pembangunan desa. Dan program desa ramah juga mendapatkan dukungan dari beberapa organisasi perempuan, Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak juga mendapatkan apresiasi dari pemerintah Australia dan *United Nations Development Programme* (UNDP).

Konsep Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dapat diambil dari beberapa desa yang ada di Indonesia, karena terdapat beberapa desa di setiap kabupaten yang dapat dijadikan sentra pengembangan buruh migran dan dapat memilih desa yang jadikan sebagai model penerapan DRPA. Yang diharapkan penerapan desa ramah anak ini dapat mengurangi pekerja perempuan dan melindungi dari kekerasan terhadap anak dan perempuan di Indonesia.


Sedangkan Hasil penelitian Laily Mufid, (2022) menunjukkan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai komunitas yang kuat secara fisik dan sosial; komunitas yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas; yang memberi kesempatan pada anak; dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka. Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka program *Growing Up In Cities* (GUIC) tumbuh kembang di perkotaan yang disponsori oleh UNESCO. Salah satu tujuan GUIC adalah mendokumentasikan persepsi dan prioritas anak, sebagai basis program peran serta, bagi perbaikan kota.

Pemetaan Bibliometrik

Berdasarkan pemetaan bibliometrik yang penulis lakukan pada aplikasi *VOSViewer*, maka didapatkan hasil sebanyak 640 dokumen yang dibagi ke dalam 6 kluster. Berdasarkan format teks, data, yang dimasukkan dan dianalisis dengan *VOSViewer*, perkembangan hasil penelitian bidang implementasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan diperoleh hasil sebagai berikut:

- **Visualisasi Network**


Hasil visualisasi *network* perkembangan penelitian dibidang perlindungan kekerasan terhadap anak dan perempuan dibagi menjadi 3 kluster seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 1 Visualisasi Network

- **Visualisasi Density**

Pada gambar 2 di bawah menunjukkan peta densitas yang merupakan hasil analisis dengan menggunakan seluruh artikel perkembangan penelitian pada bidang implementasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan baik yang berhubungan maupun tidak berhubungan. Semakin terang warnanya maka semakin erat hubungannya, sebaliknya semakin gelap warnanya maka semakin jarang keterkaitan hubungannya. Dalam gambar tersebut akan ada 3 kluster jika *disortasi* berdasarkan kata kuncinya. (Nurauliana et al., 2023)



Gambar 2 Visualisasi Density

4. KESIMPULAN

Kesimpulan berisi ringkasan hasil penelitian yang merupakan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pendidikan Islam maupun pendidikan formal. Simpulan menjawab permasalahan penelitian dan sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini guna melihat tinggi atau rendahnya tingkat kekerasan anak dan perempuan khususnya di negara Indonesia dan tujuan dari penelitian ini juga untuk memecahkan suatu permasalahan agar tidak terjadi lagi kasus tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan khususnya di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. Jurnal Hukum Ius Abdurrachman, H. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Quia Iustum*, 17(3), 475491. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art7>
- Laily mufid, F. (2022). *Mewujudkan Model Desa yang Ramah Perempuan dan Peduli Anak sebagai Upaya Mencegah Pekerja Anak di Sektor Pertanian*. WELFARE STATE Jurnal Hukum, 1(1), 107122. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v1i1.1552>
- Nurauliana, R., Fadilah, S., Diana, S., Tinggi, S., Administrasi, I., Cerdas, K., & City, S. (2023). *PERBANDINGAN IMPLEMENTASI PROGRAM SMART CITY DI PULAU JAWA DAN SUMATERA Comparison of the Implementation of Smart City Programs on the Islands of Java and Sumatra. Perbandingan Implementasi Program Smart City Di Pulau Jawa Dan Sumatera Comparison of The Implementation Of Java and Sumatra*, 112.
- Octoman, O., Arney, F., Meiksans, J., Flaherty, R., Chong, A., Ward, F., & Taylor, C. (2023). *Subsequent child protection contact for a cohort of children reported to child protection prenatally in one Australian jurisdiction*. Child Abuse Review, 32(1), 111. <https://doi.org/10.1002/car.2808>
- Okta Windya Ningrum, & Yana S. Hijri. (2022). *Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKA), 1(2), 109125. <https://doi.org/10.30656/jika.v1i2.4180>
- Perlindungan, D. U., & Pongoh, J. K. (2018). *Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak*. Lex Crimen, 7(3), 123131.
- Rianawati, R. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan pada Anak*. Raheema, 2(1), 416. <https://doi.org/10.24260/raheema.v2i1.164>
- Studi, P., Administrasi, I., Sekolah, N., Ilmu, T., & Selatan, S. (2023). *Analisis kebijakan perlindungan kekerasan terhadap anak di kota Palembang analysis of violence protection policies against. Analisis kebijakan perlindungan kekerasan terhadap anak di kota Palembang analysis of violence protection policies against*, 5, 197207. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
<http://mampu.bappenas.go.id/mitra-kami/komnas-perempuan-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan/>
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3225/desa-ramah-perempuan-dan-peduli-anak-bangun-indonesia-dari-desa>